



Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

**Asep Suherman, Amy Cahya Pranita , Aulieya Nurhasanah, Raja Persada
Adiguna**

Universitas Bengkulu

asepsuherman@unib.ac.id, amycahya18@gmail.com ,
rajapersada.11@gmail.com, nurhasanaaulia2@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang mengancam hak asasi manusia, khususnya bagi anak sebagai kelompok rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi fisik, psikis, dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan anak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif. Hambatan utama meliputi keterbatasan koordinasi antar lembaga, lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman aparat, serta belum optimalnya pemenuhan hak restitusi dan rehabilitasi korban. Faktor sosial, ekonomi, dan struktural turut memperkuat ketidaksesuaian antara norma dan praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak guna menjamin perlindungan yang efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan dalam penanganan korban perdagangan orang secara menyeluruh dan manusiawi. Upaya tersebut penting untuk memperkuat sistem peradilan pidana.

Kata kunci: Perdagangan anak, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum, anak, perdagangan orang

PENDAHULUAN

Perdagangan anak merupakan bagian dari praktik perdagangan manusia yang menjadikan individu berusia di bawah 18 tahun sebagai objek eksploitasi, baik dalam bentuk ekonomi, seksual, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap anak termasuk kategori kejahatan berat karena tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga merusak hak asasi manusia serta mengancam keberlanjutan generasi masa depan. Praktik perdagangan anak masih terus berlangsung akibat adanya hubungan yang kompleks antara faktor pendorong dan faktor penarik, terutama kondisi sosial-ekonomi yang lemah, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan akses kesempatan hidup yang layak, baik dari sisi korban maupun pelaku.

Pada tingkat global, perdagangan anak menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Laporan United Nations Office on Drugs and Crime menyebutkan bahwa sekitar sepertiga korban perdagangan orang di dunia adalah anak-anak, dengan bentuk eksploitasi yang paling banyak terjadi berupa eksploitasi seksual dan kerja paksa. Hal ini menegaskan bahwa anak merupakan kelompok yang sangat rentan dalam jaringan perdagangan manusia lintas negara. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga Maret terdapat 609 kasus TPPO dengan jumlah korban mencapai 1.503 orang. Sementara itu, hingga Agustus 2025 tercatat 189 kasus dengan 546 korban, yang sebagian besar terdiri dari perempuan dan anak. Data tersebut menunjukkan bahwa perdagangan anak masih menjadi persoalan nyata dalam sistem penegakan hukum nasional.

Dampak perdagangan anak bersifat luas dan berlapis. Korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis berkepanjangan, kehilangan kesempatan pendidikan, serta mengalami marginalisasi sosial. Dalam skala yang lebih luas, praktik ini berdampak pada aspek hukum, ekonomi, dan pembangunan nasional karena menurunkan kualitas sumber daya manusia serta melemahkan ketahanan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, perdagangan anak tidak hanya merupakan persoalan kriminal, melainkan juga masalah struktural yang mempengaruhi stabilitas sosial dan arah pembangunan negara.

Secara normatif, berbagai instrumen hukum telah mengatur larangan dan penindakan terhadap perdagangan orang. Pasal 297 KUHP mengatur ancaman pidana terhadap perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa.

Selain itu, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi, penculikan, dan perdagangan. Perlindungan terhadap anak dari bentuk pekerjaan terburuk juga diperkuat melalui ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 oleh International Labour Organization melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis negara telah menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi anak dari praktik perdagangan orang.

Namun demikian, terdapat kontra antara kerangka hukum yang telah tersusun secara komprehensif dengan pelaksanaan perlindungan di lapangan. Walaupun regulasi telah tersedia, praktik perdagangan anak masih terus terjadi dan pemenuhan hak korban, termasuk perlindungan dan pemulihan berkelanjutan, belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menimbulkan isu hukum mengenai efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang serta faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum yang berlangsung.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum pidana mampu memberikan perlindungan yang efektif sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan realitas implementasinya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan, dan sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Mengapa implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis suatu data Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan bersifat yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang telah efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi tersebut menempatkan anak korban eksploitasi sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus, pemulihan menyeluruh, serta jaminan atas pemenuhan hak-haknya.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang diwujudkan melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, perlindungan dalam proses peradilan pidana. Anak korban berhak memperoleh perlakuan khusus selama proses hukum berlangsung, seperti pendampingan psikologis, jaminan keamanan, serta perlindungan dari ancaman maupun tekanan. Dalam pelaksanaannya, perlindungan ini melibatkan aparat penegak hukum dan lembaga yang memiliki kewenangan memberikan perlindungan korban, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menyediakan bantuan hukum, perlindungan, dan layanan pemulihan bagi korban.

Kedua, rehabilitasi korban. Anak yang menjadi korban perdagangan orang berhak memperoleh pemulihan secara menyeluruh, meliputi pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Rehabilitasi bertujuan memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan layanan perlindungan anak.

Ketiga, pemberian restitusi kepada korban. Restitusi merupakan hak anak korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku atas penderitaan yang dialaminya, baik kerugian materiil maupun immateriil. Mekanisme ini bertujuan memberikan pemulihan yang nyata dan berkeadilan bagi korban melalui proses hukum yang berlaku.

Keempat, reintegrasi sosial. Anak korban berhak untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat dengan dukungan sosial yang memadai. Proses ini dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial agar korban dapat berfungsi kembali secara normal tanpa stigma atau diskriminasi.

Meskipun secara normatif sistem perlindungan hukum telah dirancang secara komprehensif, pelaksanaannya dalam praktik belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan temuan penelitian, masih terdapat perkara di mana hak-hak korban, khususnya hak restitusi, tidak diajukan atau tidak diputuskan oleh pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, implementasinya belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya seluruh hak korban sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya telah dilakukan melalui perlindungan dalam proses hukum, rehabilitasi, pemberian restitusi, dan reintegrasi sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penerapannya di lapangan masih belum sepenuhnya maksimal, terutama dalam memastikan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh dalam proses peradilan.

B. Mengapa implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya

Perlindungan hukum terhadap anak diatur utamanya dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002), yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi serta eksploitasi. Terkait dengan perlindungan anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang dijamin melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, anak berhak atas pendampingan, rehabilitasi, restitusi serta perlindungan hukum dan psikologis untuk memulihkan trauma dari akibat eksploitasi.

DiIndonesia, meskipun telah ada instrumen seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan perlindungan untuk anak yang terlibat dalam TPPO masih belum

sepenuhnya sesuai dengan standar internasional. (jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang : Perspektif Hukum Pidana Internasional) (1733-Article Text 6948) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang seringkali belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena lemahnya penegakan hukum yang ada, kurangnya koordinasi antar instansi, dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum terkait dengan modus baru yang ada.

Faktor utama yang mempengaruhi maraknya tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di Indonesia meliputi kemiskinan, pendidikan yang rendah, lemahnya pengawasan orang tua dan lingkungan keluarga, serta faktor budaya seperti pernikahan dini. Kemiskinan adalah akar penyebab perdagangan manusia. Kemiskinan membuat individu rentan terhadap para pelaku perdagangan manusia, yang menggunakan kemiskinan sebagai senjata dan cara untuk mengendalikan korban mereka. Dalam kondisi terjepit secara ekonomi dan sosial Dalam kondisi terjepit secara ekonomi dan sosial itu mudah sekali diiming-iming dan dibujuk oleh para calo. Mereka diijinkan bekerja di kota atau diluar negeri dengan janji upah yang tinggi. Namun sesungguhnya yang terjadi adalah penipuan.

Pendidikan yang rendah serta lemahnya pengawasan orang tua dan keluarga juga menjadi faktor banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap anak terjadi, karena rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan dan perhatian orang tua memudahkan pelaku kejahatan (trafficker) mendekati, membujuk, dan membawa anak pergi. Orang tua yang berpendidikan rendah seringkali tidak memiliki akses informasi yang cukup mengenai kasus perdagangan orang, bahaya perdagangan anak serta modus pelaku perdagangan orang.

Selain itu faktor lain yang menyebabkan maraknya terjadi kasus perdagangan anak terutama di Indonesia, yaitu karena lemahnya penegakan hukum yang ada. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjawabkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadi sumber utama krisis multidimensi yang tengah dihadapi Indonesia saat ini Lembaga Survei Indonesia (LSI) per maret 2023 menyatakan hampir 30 persen publik menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia itu buruk. Efektif tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law),

substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). (jurnal pak adam 57-68)

Lemahnya struktur hukum di Indonesia berakar pada korupsi sistemik, integritas aparat yang rendah, serta intervensi politik, menyebabkan penegakan hukum cenderung "runcing ke bawah, tumpul ke atas". Ketidakpastian hukum, peraturan yang tumpang tindih, dan budaya hukum yang transaksional memicu krisis keadilan dan ketidakpercayaan publik. Terkait dengan substansi hukum di Indonesia ditandai dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, rancu, dan tidak konsisten. Hal ini diperparah dengan lambatnya pembaruan hukum, mengakibatkan ketidakpastian hukum, ketimpangan akses keadilan, dan praktik "pandang bulu" dalam penegakan, di mana hukum cenderung "tajam ke bawah, tumpul ke atas". Faktor terakhir yang mempengaruhi efektif tidaknya penegakan hukum adalah budaya hukum, dampak dari budaya hukum yang lemah ini, seperti ketidakpatuhan terhadap hukum, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan sosial serta korupsi.

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah memberikan dasar yang komprehensif bagi perlindungan anak korban tindak pidana perdagangan orang. Namun, pada tataran implementasi, masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar-lembaga, belum optimalnya sarana dan prasarana layanan pemulihan, serta faktor sosial seperti kemiskinan dan stigma terhadap korban.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun secara normatif telah tersedia kerangka hukum yang cukup jelas. Negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan Protokol Palermo yang menegaskan kewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan manusia, serta mengadopsinya dalam hukum nasional melalui regulasi perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa anak sering kali tetap diperlakukan semata-mata sebagai pelaku, tanpa mempertimbangkan kerentanan mereka sebagai korban eksploitasi. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip non-punishment bagi anak yang melakukan tindak pidana akibat paksaan atau tekanan dari jaringan perdagangan manusia. Akibatnya, pendekatan hukum yang diterapkan masih cenderung menitikberatkan pada penghukuman daripada perlindungan dan pemulihan sebagaimana dianjurkan oleh standar hukum internasional.

Selain persoalan paradigma penegakan hukum, pelaksanaan perlindungan juga terhambat oleh kendala prosedural dan fasilitas pendukung. Akses terhadap bantuan hukum serta layanan psikologis bagi anak belum merata di berbagai daerah, padahal hukum internasional menuntut perlakuan khusus bagi anak pada seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Keterbatasan sarana rehabilitasi dan lembaga pembinaan khusus anak turut memperumit proses reintegrasi sosial. Meskipun demikian, upaya positif telah dilakukan melalui penerapan mekanisme diversi yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan mendorong pendekatan keadilan restoratif. Sayangnya, efektivitas diversi dalam kasus perdagangan manusia masih terbatas karena aparat kerap menganggapnya sebagai kejahatan berat yang tidak layak dialihkan. Oleh sebab itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta penyediaan fasilitas pendukung menjadi langkah penting agar prinsip perlindungan terbaik bagi anak, larangan penghukuman, dan rehabilitasi dapat terlaksana secara optimal serta selaras dengan standar hukum pidana internasional.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), perlindungan hukum dapat diberikan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif, yang berfungsi secara saling melengkapi. Perlindungan hukum preventif difokuskan pada pencegahan terjadinya TPPO, antara lain melalui pembentukan regulasi, pengawasan terhadap mekanisme perekrutan tenaga kerja, peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko dan pola perdagangan orang, serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak. Di sisi lain, perlindungan hukum represif dilaksanakan setelah tindak pidana terjadi, melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku dengan pemberian sanksi pidana, serta pemenuhan hak korban berupa rehabilitasi, bantuan hukum, dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, penanganan TPPO di Indonesia menuntut penerapan kedua bentuk perlindungan hukum tersebut secara terpadu, agar pencegahan dapat berjalan optimal sekaligus menjamin penindakan tegas terhadap pelaku dan perlindungan yang maksimal bagi korban.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia secara normatif telah diatur melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap, meliputi perlindungan selama proses peradilan, rehabilitasi, pemberian restitusi, hingga reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak korban serta memberikan perlindungan khusus bagi kelompok yang rentan. Namun, pada tataran praktik, pelaksanaan perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum

dan implementasinya. Hambatan yang muncul antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan fasilitas pemulihan, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip perlindungan anak, serta faktor sosial seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pengawasan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu menjamin pemulihan korban secara menyeluruh, sehingga penanganan perdagangan orang memerlukan pendekatan terpadu melalui upaya preventif dan represif yang dilaksanakan secara seimbang dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hapsoro, H. W. (2023). *Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban perdagangan manusia*. RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi, 8(1), 26–34.
- Sumirat, I. R. (2019). *Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia*.
- Yustitiantingtyas, L. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia*.
- Zakaria, R., Subekti, Sidarta, D. D., & Ucu, Y. (2023). *Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.SBY)*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 3(6).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Adam, Muhammad HR. 2017. *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal JISH, Vol. 3, Juli–Desember, hlm. 57–68.
- Azhar, dan Rizki Balia. 2020. *Sistem Informasi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Berbasis Web*. Jurnal J-COM (Jurnal Informatika dan Teknologi Komputer), Vol. 1, No. 2, hlm. 45–51.
- Gojali, Melisa Mulia, dkk. 2025. *Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Restitusinya*. Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS), Vol. 5, No. 6, hlm. 1536–1538.
- Hanifah, Abu. 2008. *Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 13, No. 2, hlm. 46–60.

Wati, Sintya, dkk. 2025. *Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Industri Judi Online di Kamboja*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, Vol. 9, No. 7, hlm. 378–392.